



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@badilag.net

Nomor : W5-A/132/HK.05/XII/2020

16 Desember 2020

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Pemberkasan dan Pengiriman
Perkara Banding

Kepada

Yth. Ketua Pengadilan Agama

Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Di

Jambi

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sehubungan dengan sering ditemukan kekurangan dan kesalahan dalam pemberkasan perkara baik Bundel A maupun Bundel B, serta keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara banding dari Pengadilan Agama pengaju ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengakibatkan berkas tersebut ditunda pendaftaran ditingkat banding sampai kesalahan dan kekurangan tersebut diperbaiki dan disempurnakan oleh Pengadilan Agama pengaju.

Demi terciptanya proses pelayanan peradilan yang cepat dan sederhana terhadap pencari keadilan dan untuk menghindari kesalahan dalam pemberkasan perkara dan keterlambatan dalam pengiriman berkas perkara banding, untuk itu kami harapkan agar saudara mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Minutasi berkas perkara dilaksanakan setelah perkara putus (pada hari itu juga), (Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1924.c/DJA/OT.01.3/VII/2018).
2. Untuk menghindari kesalahan dan kekurangan dokumen/isi berkas perkara (bundel A) yang telah diminutasi, sebelum diserahkan kepada Panmud Hukum wajib diperiksa kembali oleh Panitera Pengganti dan Ketua Majelis.
3. Pemberkasan permohonan perkara banding (Bundel B) agar mempedomani BUKU II, halaman 35, 36 dan 50 yang terdiri dari :
 - a. Daftar isi berkas
 - b. Asli Salinan putusan Pengadilan tingkat pertama
 - c. Relas pemberitahuan isi putusan (jika ada)
 - d. Akta permohonan banding

- e. Relas pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding
 - f. Memori banding dan tanda terima memori banding (jika ada)
 - g. Relas pemberitahuan memori banding kepada Terbanding (jika ada)
 - h. Kontra memori banding dan tanda terima kontra memori banding (jika ada)
 - i. Relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding (jika ada)
 - j. Surat keterangan Panitera jika para pihak tidak mengajukan memori banding atau kontra memori banding
 - k. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (inzage)
 - l. Berita Acara memeriksa berkas /inzage (bila ada)
 - m. Surat keterangan Panitera jika para pihak tidak memeriksa berkas/inzage
 - n. Surat Kuasa dan Kartu Advokat yang masih berlaku
 - o. Asli bukti setor biaya banding ke PTA serta bukti setor biaya pendaftaran ke Kas Negara
4. Berkas bundel A dan bundel B hendaknya dijahit.
 5. Seluruh dokumen Bundel B discan dan dimasukkan kedalam flashdisk, tetapi tidak dalam bentuk file PDF.
 6. Perkara yang dimohonkan banding agar terlebih dahulu diinput datanya kedalam SIPP Pengadilan Agama pengaju.
 7. Bundel A dan Bundel B masing-masing digandakan rangkap tiga (satu asli dan dua fotocopy).
 8. Dalam waktu satu bulan sejak permohonan banding diterima, berkas perkara banding (bundel A dan Bundel B) harus sudah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi (Pasal 11 ayat 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Buku II , huruf b, angka 13 halaman 7 dan 8) kecuali untuk perkara banding yang pemberitahuan isi putusannya melalui Pengadilan Agama lain, dapat melebihi batas waktu dari satu bulan.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI di Jakarta